



**P U T U S A N**

**No. 2174 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **TABYIN alias YIN Bin SARIDIN ;**  
**Tempat lahir** : Sukalanting ;  
**Umur/tanggal lahir** : 22 tahun / 26 Juni 1987 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Dusun Riak Bandung Rt 01/09, Desa Sukalanting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya/Jalan Tanjung Harapan Gang Kejora II Rt 002/Rw 001, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tani ;  
**Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2009, sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 November 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Januari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1264/2010/S.624.Tah.Sus/PP/ 2010/MA, tanggal 23 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2010 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1265/2010/S.624.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 23 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

Pertama:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2009 bertempat di sebuah rumah milik abang Terdakwa yaitu saksi Mahruji yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Gg. Kejora II Rt.002/Rw.001, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari yang masih berusia 13 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.738.0016589, tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6171020804080018, tanggal 09 April 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, melakukan persetujuan dengannya, adapun perbuatan Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari bermaksud hendak mengangkat

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemuran, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "eh Lia minta ikan" dan pada saat itu juga saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil ikan buat Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengantarkan ikan mata besar ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi korban memberikan ikan mata besar di depan/teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik dengan paksa tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang narik tangan saya" ....dan Terdakwa menjawab "sini aku mau ngomong sama kau" sambil Terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan Terdakwa tersebut sambil berkata "Ngomong diluar jak bang", namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sambil berkata "lebih enak kalau ngomong di kamar" dan pada saat itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban sambil mendudukkan saksi korban di tempat tidur dan mengancam saksi korban dengan berkata "awas jangan bersuara" sambil Terdakwa tetap menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali sambil menciumi bibir saksi korban dan menyingkapkan pakaian atas saksi korban dan menarik BH saksi korban ke bawah dan kemudian menghisap kedua payudara saksi korban hingga payudara sebelah kanan saksi korban terluka dan pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikan saksi korban yang merasa sangat kesakitan malah Terdakwa membaringkan saksi korban kembali di lantai dan memasukkan kembali kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali selama lebih kurang 10 menit lamanya hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas pada saat itu juga Terdakwa menarik kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani/spermanya di luar lubang kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan menggunakan celana tidur saksi korban dan kemudian Terdakwa menyuruh

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk menghisap lagi kemaluannya dengan menggunakan mulut saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan langsung mengambil handuk, selanjutnya setelah Terdakwa lengah pada saat itu juga saksi korban langsung memakai pakaiannya dan keluar dari kamar menuju ke rumahnya sambil menangis, dan menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya dengan paksa ke orang tua saksi korban yaitu saksi Mariam alias Mar sambil menangis karena merasa sangat kesakitan, hingga pada akhirnya saksi Mariam alias Mar yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari melaporkannya ke Polsek Pontianak Timur dengan membuat surat pengaduan agar diproses lebih lanjut ;

-- Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Pol : VER/955/IX/2009 tanggal 23 September 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Witri Pratiwi pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK IV Polda Kalimantan Barat diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan ini adalah anak-anak, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah mulai tumbuh ;
2. Pakaian: tanpa robekan ;
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter Hg, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit ;
4. Keadaan umum jasmani :
  - a. Kepala : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - b. Leher : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - c. Tangan : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - d. Badan : terdapat satu buah luka melingkari puting pada payudara kanan ;
  - e. Kaki : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
5. Pemeriksaan alat kelamin:

Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam sepuluh dan jam dua belas, permukaan vagina berwarna merah muda ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan, berupa luka melingkari

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puting pada payudara kanan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara ;

Dan di dalam menyetubuhi saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari, Terdakwa nyata-nyata mengetahui dan menyadari bahwa saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari adalah masih anak-anak dan belum pantas untuk dikawin dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dengan cara menarik dengan paksa tangan saksi korban serta menutup mulut saksi korban sambil mendudukkan saksi korban di tempat tidur dan mengancam saksi korban dengan berkata "awas jangan bersuara", selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di atas tempat tidur memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana layaknya suami istri dan menggigit puting payudara sebelah kanan saksi korban hingga luka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2009 bertempat di sebuah rumah milik abang Terdakwa yaitu saksi Mahruji yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Gg. Kejora II Rt.002/Rw.001, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari yang masih berusia 13 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.738.0016589 tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6171020804080018 tanggal 09 April 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, melakukan persetubuhan dengannya, adapun perbuatan Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari bermaksud hendak mengangkat jemuran, tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi saksi korban menghampiri saksi korban dan berpura-pura akan minta ikan/lauk kepada saksi korban sambil berkata "eh Lia minta ikan" dan pada saat itu juga saksi korban yang tidak merasa curiga kepada Terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambilkan ikan buat Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengantarkan ikan mata besar ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi korban memberikan ikan mata besar di depan/teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik dengan paksa tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban yang merasa kaget sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang narik tangan saya", dan Terdakwa membujuk saksi korban agar mau menuruti kata-kata Terdakwa sambil berkata "sini aku mau ngomong sama kau" sambil Terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan Terdakwa tersebut sambil berkata "Ngomong diluar jak bang", namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sambil berkata "lebih enak kalau ngomong di kamar dan karena saksi korban terus berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan Terdakwa maka Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban sambil mendudukkan saksi korban di tempat tidur dan mengancam saksi korban dengan berkata "awas jangan bersuara" sambil Terdakwa tetap menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali sambil menciumi bibir saksi korban dan menyingkapkan pakaian atas saksi korban dan menarik BH saksi korban ke bawah dan kemudian menghisap kedua payudara saksi korban hingga payudara sebelah kanan saksi korban terluka dan pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikan saksi korban yang merasa sangat kesakitan malah Terdakwa membaringkan saksi korban kembali di lantai dan memasukkan kembali kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan naik turun secara berulang kali selama lebih kurang 10 menit lamanya hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas pada saat itu juga Terdakwa menarik kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani/spermanya di luar lubang kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan menggunakan celana tidur saksi korban dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap lagi kemaluannya dengan menggunakan mulut saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan langsung mengambil handuk, selanjutnya setelah Terdakwa lengah pada saat itu juga saksi korban langsung memakai pakaiannya dan keluar dari kamar menuju ke rumahnya sambil menangis, dan menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya dengan paksa ke orang tua saksi korban yaitu saksi Mariam alias Mar sambil menangis karena merasa sangat kesakitan, hingga pada akhirnya saksi Mariam alias Mar yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari melaporkannya ke Polsek Pontianak Timur dengan membuat surat pengaduan agar diproses lebih lanjut ;

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Pol: VER/955/IX/2009 tanggal 23 September 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Witri Pratiwi pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK IV Polda Kalimantan Barat diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan ini adalah anak-anak, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah mulai tumbuh ;
2. Pakaian: tanpa robekan ;
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter Hg, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit ;
4. Keadaan umum jasmani :
  - a. Kepala : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - b. Leher : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - c. Tangan : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - d. Badan : terdapat satu buah luka melingkari puting pada payudara kanan ;
  - e. Kaki : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
5. Pemeriksaan alat kelamin:

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam sepuluh dan jam dua belas, permukaan vagina berwarna merah muda ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan, berupa luka melingkari puting pada payudara kanan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara ;

Dan di dalam menyetubuhi saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari, Terdakwa nyata-nyata mengetahui dan menyadari bahwa saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari adalah masih anak-anak dan belum pantas untuk dikawin dan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, seolah-olah Terdakwa ingin membicarakan sesuatu kepada saksi korban, agar saksi korban mau diajak masuk ke dalam kamarnya sambil berkata "sini aku mau ngomong sama kau, sambil Terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan Terdakwa tersebut sambil berkata "Ngomong di luar jak bang", namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sambil berusaha meyakinkan korban dengan berkata "lebih enak kalau ngomong di kamar, dan pada saat itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban sambil mendudukkan saksi korban di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di tempat tidur dan langsung memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana layaknya suami istri, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terdakwa dapat dengan mudah menyetubuhi saksi korban, hingga pada akhirnya saksi korban mau saja disetubuhi oleh Terdakwa sebagaimana layaknya suami istri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua :

Primair :

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2009 bertempat di sebuah rumah milik abang Terdakwa yaitu saksi Mahruji yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Gg.Kejora II Rt. 002/Rw. 00 1 Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya yaitu saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari, adapun perbuatan Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari bermaksud hendak mengangkat jemuran, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "eh Lia minta ikan" dan pada saat itu juga saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil ikan buat Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengantarkan ikan mata besar ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi korban memberikan ikan mata besar di depan/teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik dengan paksa tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang narik tangan saya", dan Terdakwa menjawab "sini aku mau ngomong sama kau" sambil Terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan Terdakwa tersebut sambil berkata "Ngomong diluar jak bang", namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sambil berkata "lebih enak kalau ngomong di kamar" dan pada saat itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban sambil mendudukkan saksi korban di tempat tidur dan mengancam saksi korban dengan berkata "awas jangan bersuara" sambil Terdakwa tetap menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali sambil menciumi bibir saksi korban dan menyingkapkan pakaian atas saksi korban dan menarik BH saksi korban ke bawah dan kemudian menghisap kedua

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi korban hingga payudara sebelah kanan saksi korban terluka dan pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikan saksi korban yang merasa sangat kesakitan malah Terdakwa membaringkan saksi korban kembali di lantai dan memasukkan kembali kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali selama lebih kurang 10 menit lamanya hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas pada saat itu juga Terdakwa menarik kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani/spermanya di luar lubang kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan menggunakan celana tidur saksi korban dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap lagi kemaluannya dengan menggunakan mulut saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan langsung mengambil handuk, selanjutnya setelah Terdakwa lengah pada saat itu juga saksi korban langsung memakai pakaiannya dan keluar dari kamar menuju ke rumahnya sambil menangis, dan menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya dengan paksa ke orang tua saksi korban yaitu saksi Mariam alias Mar sambil menangis karena merasa sangat kesakitan, hingga pada akhirnya saksi Mariam alias Mar yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin jamhari melaporkannya ke Polsek Pontianak Timur dengan membuat surat pengaduan agar diproses lebih lanjut ;

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Pol: VER/955/IX/2009 tanggal 23 September 2009 yang dibuat dan dianda tangani oleh dokter Witri Pratiwi pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK IV Polda Kalimantan Barat diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan ini adalah anak-anak, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah mulai tumbuh ;
2. Pakaian: tanpa robekan ;
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter Hg, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit ;
4. Keadaan umum jasmani :
  - a. Kepala : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - c. Tangan : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - d. Badan : terdapat satu buah luka melingkari puting pada payudara kanan ;
  - e. Kaki : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
5. Pemeriksaan alat kelamin:  
Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam sepuluh dan jam dua belas, permukaan vagina berwarna merah muda ;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan, berupa luka melingkari puting pada payudara kanan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara ;

Dan di dalam menyetubuhi saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dengan cara menarik dengan paksa tangan saksi korban serta menutup mulut saksi korban sambil mendudukkan saksi korban di tempat tidur dan mengancam saksi korban dengan berkata "awas jangan bersuara ", selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di tempat tidur dan langsung memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana layaknya suami istri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Sasridin pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2009 bertempat di sebuah rumah milik abang Terdakwa yaitu saksi Nahrui yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Gg.Kejora II Rt.002/Rw.001, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yaitu saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, adapun perbuatan Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari yang masih berusia 13 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.738.0016589 tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6171020804080018 tanggal 09 April 2008 yang ditanda tangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermaksud hendak mengangkat jemuran, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban sambil berkata "eh Lia minta ikan" dan pada saat itu juga saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil ikan buat Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengantarkan ikan mata besar ke rumah Terdakwa, namun pada saat saksi korban memberikan ikan mata besar di depan/teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik dengan paksa tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang narik tangan saya" dan Terdakwa menjawab "sini aku mau ngomong sama kau" sambil Terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk ke dalam kamar dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan tarikan Terdakwa tersebut sambil berkata "Ngomong diluar jak bang", namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sambil berkata "lebih enak kalau ngomong dikamar". dan pada saat itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban sambil mendudukan saksi korban di tempat tidur dan mengancam saksi korban dengan berkata "awas jangan bersuara" sambil Terdakwa tetap menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak, selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa dan mendorong saksi korban di tempat tidur hingga saksi korban terbaring terlentang di tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali sambil menciumi bibir saksi korban dan menyingkapkan pakaian atas saksi korban dan menarik BH saksi korban ke bawah dan kemudian menghisap kedua payudara saksi korban hingga payudara

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi korban terluka dan pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikan saksi korban yang merasa sangat kesakitan malah Terdakwa membaringkan saksi korban kembali di lantai dan memasukkan kembali kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan aksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun secara berulang kali selama lebih kurang 10 menit lamanya hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan kenikmatan selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas pada saat itu juga Terdakwa menarik kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani/spermanya di luar lubang kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan menggunakan celana tidur saksi korban dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap lagi kemaluannya dengan menggunakan mulut saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan langsung mengambil handuk, selanjutnya setelah Terdakwa lengah pada saat itu juga saksi korban langsung memakai pakaiannya dan keluar dari kamar menuju ke rumahnya sambil menangis, dan menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya dengan paksa ke orang tua saksi korban yaitu saksi Mariam alias Mar sambil menangis karena merasa sangat kesakitan, hingga pada akhirnya saksi Mariam alias Mar yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari melaporkannya ke Polsek Pontianak Timur dengan membuat surat pengaduan agar diproses lebih lanjut ;

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor Pol: VER/955/IX/2009 tanggal 23 September 2009 yang dibuat dan diianda tangani oleh dokter Witri Pratiwi pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK IV Polda Kalimantan Barat diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan ini adalah anak-anak, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah mulai tumbuh ;
2. Pakaian: tanpa robekan ;
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter Hg, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit ;
4. Keadaan umum jasmani :
  - a. Kepala : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
  - b. Leher : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tangan : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;
- d. Badan : terdapat satu buah luka melingkari puting pada payudara kanan ;
- e. Kaki : tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar ;

## 5. Pemeriksaan alat kelamin:

Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam sepuluh dan jam dua belas, permukaan vagina berwarna merah muda ;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan, berupa luka melingkari puting pada payudara kanan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara ;

Dan di dalam menyebutkan saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari, Terdakwa nyata-nyata mengetahui dan menyadari bahwa saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari belum cukup 15 tahun dan belum masanya untuk dikawin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna merah ;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat pink ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana tidur warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
  - 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor K.6171.014156 kepala rumah tangga an.Jamhari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak Timur ;
  - 1 (satu) lembar akte kelahiran Nomor 10948/G/2008 an. Amelia Febrianti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak; Dikembalikan kepada saksi Mariam alias Mar selaku orang tua dari saksi korban Amelia Febrianti ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Saridin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 958/PID.B/2009/PN.PTK, tanggal 19 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Tabyin alias Yin BiN Saridin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tabyin alias Yin bin Saridin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai baju warna merah ;
    - 1 (satu) buah BH warna coklat pink ;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;
    - 1 (satu) helai celana tidur warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  ;
    - 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor K.6171.014156 kepala rumah tangga an.Jamhari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak Timur dan ;
    - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Nomor 10948/G/2008 an. Amelia Febrianti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak; Dikembalikan kepada saksi Mariam selaku orang tua dari saksi Amelia Febrianti ;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 141/PID/2010/PT.PTK, tanggal 7 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 April 2010, Nomor 958/PID.B/2009/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 958/Pid.B/2009/PN.PTK., jo No. 141/PID/2010/PT.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2010, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 958/Pid.B/2009/PN.PTK., jo No. 141/PID/2010/PT.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 Agustus 2010, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Juli 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2010, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2010, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dengan memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu *judex facti* Pengadilan Negeri Pontianak/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal/keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan aib baik bagi diri saksi korban sendiri maupun terhadap keluarganya ;
2. Merusak masa depan saksi korban ;
3. Bahwa memperhatikan hasil rapat kerja teknis gabungan Mahkamah Agung RI dengan Lingkungan Peradilan Umum tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 1985 di Yogyakarta terhadap tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat antara lain perkosaan maka patokan pidananya harus lebih tinggi ;

Seandainya fakta di persidangan dan hal-hal yang memberatkan tersebut dipertimbangkan secara matang oleh Majelis Hakim dalam tingkat *judex facti* (baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi), maka *judex facti* tentu akan menjatuhkan pidana penjara lebih berat dari itu ;

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil alih sepenuhnya alasan dan pertimbangan hukum Hakim

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010



Pengadilan tingkat Pertama dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding, telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yakni, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

**A. Penerapan Pasal 143 KUHP :**

Menurut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2 tahun 2000 pada halaman 394 menjelaskan :

- Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan di samping itu surat Dakwaan harus merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa adalah kabur ;

Bahwa Terdakwa Tabyin alias Yin Bin Sadirin didakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing unsurnya berbeda-beda, yaitu :

Pertama

Primer : melanggar Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya "dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa anak (saksi korban) melakukan persetubuhan dengannya.....dst," dan

Subsider : melanggar Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya "melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Amelia Febrianti melakukan persetubuhan dengannya";

Atau :

Kedua :

Primer : melanggar Pasal 235 KUHP yang unsur-unsurnya "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia";

Subsider : melanggar Pasal 287 KUHP yang unsur-unsurnya "bersetubuh dengan perempuan yaitu saksi korban Amelia Febrianti yang bukan istrinya, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa perempuan itu belum cukup lima belas tahun" ;

1. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh





Terdakwa, melainkan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana diuraikan sama saja padahal keempat dakwaan yang di dakwakan unsur-unsurnya berbeda sama satu sama lain ;

Dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang tidak merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa melainkan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana diuraikan sama, padahal keempat dakwaan yang di dakwakan unsur-unsurnya satu sama lain berbeda adalah kabur ;

Oleh karena itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP maka sesuai dengan Pasal 143 ayat 3 huruf b KUHP Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum ;

2. Demikian juga dalam Dakwaan Kedua Primer Pasal 285 KUHP diuraikan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tabiyin ..... dst dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya yaitu saksi korban Amelia Febrianti alias Amel Bin Jamhari ;

Pada dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan unsur untuk bersetubuh dengan dia padahal unsur untuk bersetubuh dengan dia adalah unsur esensial yang harus dibuktikan ;

Dengan tidak dicantumkannya unsur untuk bersetubuh dengan dia, maka perbuatan yang didakwakan adalah bukan perbuatan pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP tidak memenuhi kualifikasi delik Pasal 285 KUHP ;

Oleh karena itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, maka sesuai dengan Pasal 143 ayat 3 huruf b KUHP Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum ;

## B. Penerapan Pasal 56 KUHP :

Pasal 56 KUHP berbunyi :

"Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka" ;

-- Bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang tidak mampu untuk mempunyai Penasihat Hukum sendiri sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 422.5/53/Femb-Masy/BS/IV/2010, tanggal 01 April 2010 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak terlampir dalam Berkas Perkara yang dalam Memori Banding ini dilampirkan fotocopynya ;

- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Tersangka pada waktu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Poltabes Pontianak tidak didampingi Penasihat hukum ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Tersangka dalam pemeriksaan Penyidik tidak diberitahu haknya untuk didampingi Penasihat Hukum bahkan Pemohon Kasasi disuruh menandatangani 2 buah surat yang tidak boleh dibaca, di mana Penyidik Tarminto, SH. menutup surat tersebut dengan kedua telapak tangan dan menyuruh menandatangani saja surat yang disodorkan kepadanya ;
- Bahwa rupanya kedua surat tersebut yang disodorkan kepada Pemohon Kasasi adalah Surat Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum yang baru diketahui oleh Pemohon Kasasi setelah dalam persidangan Pengadilan Negeri Pontianak terdapat kedua surat tersebut ;
- Fakta ini dikemukakan Terdakwa dalam, Memori Banding yang ditandatangani Terdakwa sendiri karena yang menyatakan banding adalah Terdakwa sendiri ;
- Di dalam persidangan baik Pemohon Kasasi maupun Penasihat Hukum Herman, SH., menyampaikan kepada Hakim bahwa Berita Acara Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum yang dibuat oleh Penyidik, kedua surat tersebut ketika ditandatangani ditutupi dengan kedua telapak tangan Penyidik dan tidak boleh dibaca. Keberatan Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam persidangan tidak ditanggapi oleh Hakim ;
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, pada intinya sesuai dengan Pasal 56 KUHAP Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka ;
- Ketentuan Pasal 56 KUHAP ini bersifat Imperatif, yang wajib ditaati oleh setiap Pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan (Penyidik, Jaksa, Hakim) karena hal ini merupakan Hak Asasi Tersangka yang dalam KUHAP dijunjung tinggi ;
- Pejabat yang mengabaikan eks Pasal 56 KUHAP maka hasil penyidikannya adalah tidak sah dengan akibat hukum bahwa Surat

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah menjadi tidak sah pula, sehingga Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diajukan ke Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 KUHP : "yang dimaksud dengan pengertian penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh Hakim di sidang Pengadilan" ;
- Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No : 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 03/Pid.B/1990/PN.Im, tanggal 05 April 1990 yang diambil alih dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam Putusan No. 244/Pid/1990/PT.Bdg. tanggal 9 Februari 1991, yang kemudian dikuatkan dalam Kasasi putusan Mahkamah Agung No: 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 berbunyi:  
"Adanya pernyataan Tersangka bukan menghadapi sendiri sehingga pada penyidikan Tersangka tidak ditunjuk Penasihat Hukum, adalah melanggar hak azasi Tersangka karena, Penunjukan Penasihat Hukum bagi Tersangka merupakan salah satu Hak Azasi dari Tersangka yang harus dijunjung tinggi dalam KUHP" ;
- Apalagi dalam perkara a quo, Tersangka/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak diberitahu adanya hak Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum sehingga selama dalam pemeriksaan Penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum mana dengan demikian sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut Berita Acara Penyidikan Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Karena surat dakwaan ini dibuat Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Hasil Penyidikan yang tidak sah maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah pula dan seharusnya penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

## C. Pembuktian Pasal yang didakwakan

- Di dalam Putusan Hakim tingkat Pertama dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Pertama Primer Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya "dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa anak (saksi korban) melakukan persetubuhan dengannya...dst," ;
- Unsur kekerasan menurut Pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah" contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang ... dst ;
  - Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat I membuktikan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggambarkan fakta sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa yaitu kekerasan dilakukan dengan cara Terdakwa menarik tangan saksi Amelia Febrianti ke dalam kamar Terdakwa dan kemudian saksi Amelia Febrianti bertanya kepada Terdakwa Ada apa Bang menarik tangan saya? Lalu Terdakwa mengatakan sini aku mau ngomong sama kau, selanjutnya saksi Amelia Febrianti bilang ngomong diluar jak Bang ;
  - Setelah sampai di kamar Terdakwa menutup mulut saksi Amelia Febrianti dengan tangannya, lalu saksi Amelia Febrianti didudukkan di atas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa mengancam saksi Amelia Febrianti dengan mengatakan Awas jangan bersuara ;
  - Selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa ;
  - Ketika itu Terdakwa mendorong saksi korban hingga terletang di tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa mengangkat, sarungnya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban ;
  - Setelah 10 menit lamanya Terdakwa merasa kenikmatan, Terdakwa menarik kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan mengeluarkan air mani/sperma di luar lubang kemaluan saksi korban selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan menggunakan celana tidur saksi korban ;
  - Menarik tangan saksi Amelia Febrianti kemudian di bawa ke kamar sambil berkomunikasi seperti tersebut di atas adalah bukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ;
  - Kata-kata Awas ya jangan bersuara, bukan merupakan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ;
  - Selanjutnya Terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban dengan paksa ;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diuraikan membuka celana dengan paksa apakah celana saksi korban ditarik hingga robek, maka hal ini tidak melukiskan adanya unsur memaksa atau unsur kekerasan ;
- Dalam uraian tersebut tidak diuraikan bagaimana reaksi saksi korban karena saksi korban dalam keadaan bebas, kedua kaki dan tangannya tidak terikat serta mulutnya tidak tertutup dan dalam keadaan sadar ;
- Berdasarkan visum et repertum ditemukan luka yang melingkar di puting susu kanan Amelia yang oleh Pengadilan Tingkat I diyakini adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa ;
- Dalam pertimbangan hukum Hakim membuktikan bahwa perbuatan mengisap payudara saksi Amelia Febrianti ketika persetubuhan yang kedua kalinya yakni pertama dilakukan di atas tempat tidur yang selanjutnya dibaringkan di lantai ;
- Perbuatan mengisap puting susu pada persetubuhan yang kedua kalinya bukan termasuk unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud unsur kekerasan dalam Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Jadi persetubuhan itu terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku sehingga perempuan yang menjadi korban terpaksa menyerahkan kehormatannya ;
- Fakta ini menggambarkan perbuatan Terdakwa dan saksi korban dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut adalah suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan Komentar adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak ;
- Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan ;
- Harus betul-betul dilakukan, apabila belum sampai demikian perbuatan itu dapat dikenakan perbuatan cabul, Pasal 290 Sub 2 KUHP ;
- Bahwa *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan putusnya mengutip pendapat Noyon Langemayer bahwa persetubuhan itu cukup apabila kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, tidak perlu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Noyon Langermeyer tersebut bertentangan dengan pengertian bersetubuh yang didasari putusan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang intinya:

"Apabila sebelum keluar air mani di dalam kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki dicabut dan air mani di keluarkan di luar maka tujuan bersetubuh untuk mendapatkan anak tidak tercapai" ;

- Dengan demikian pendapat Noyon Langemayer yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut adalah tidak benar karena maksud dari Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 untuk membedakan persetubuhan dan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 KUHP ;

- Bahwa dalam perkara ini salah satu barang bukti adalah 1 (satu) helai celana tidur warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  ;

- Di dalam uraian dakwaan dijelaskan Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan menggunakan celana tidur saksi korban ;

- Akan tetapi celana tidur saksi korban yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum digunakan untuk membersihkan kemaluan Terdakwa tidak diperiksakan di laboratorium untuk menentukan apakah ada sperma atau air mani dari Terdakwa.

Sehingga tidak ada bukti apakah pada hari itu tanggal 23 September 2009 telah terjadi persebuan yang dilakukan Terdakwa ;

- Dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) helai celana tidur warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  harus di kesampingkan ;

- Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yaitu :

## 1. Fahroji menerangkan bahwa:

- Saksi adalah pemilik rumah dan rumah tersebut, 1 kamar disewakan kepada Slamet Riyadi dan istrinya ;
- Tabiyin adalah adik saksi yang pekerjaannya sebagai buruh di Rasau Jaya, yang pada hari itu datang ke rumah saksi bersama temannya yang bernama Wahyudi dan tinggal di rumah saksi ;
- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2009 sekitar pukul 14.00 Wib saksi tinggalkan rumah dan berangkat ke Rasau Jaya, satu jam kemudian saksi mendapat telpon dari Tabiyin yang menjelaskan dia difitnah oleh Mariam memperkosa anaknya yang bernama Amelia padahal Tabyin tidak berbuat apa-apa ;
- Bahwa Amelia sudah kawin dengan Wandu tetangga saksi dan tetangga Mariam yang kemudian Amelia diceraikan ;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariam dan Amelia setelah melaporkan Tabyin kepada polisi pergi ke Madura hingga sekarang tidak kembali ;
- Bahwa Ketua RT di mana saksi tinggal adalah Rt.002/Rw.01 Kelurahan Banjar, Serasan yang bernama Safarani M. Saleh ;
- Bahwa Slemat Riyadi dan istrinya setelah memberikan keterangan kepada penyidik juga sudah pindah dari rumah saksi dan tidak diketahui alamatnya sedangkan saksi Yudi pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama 2 Minggu dalam tahanan Poltabes Pontianak Tabyin tidak boleh dikunjungi oleh pihak keluarga ;
- Setelah 2 minggu di tahan, saksi boleh mengunjungi Tabyin dan Tabyin mengatakan kepada saksi bahwa dia dipukul oleh petugas Poltabes di pelipisnya sampai luka supaya dalam pemeriksaan mengaku memperkosa Amelia dan luka dipelipis mata kanan sampai sekarang masih ada bekasnya ;
- Tabyin disuruh oleh Penyidik Tarmonto supaya menandatangani surat yang tidak boleh dibaca isinya. Kedua surat tersebut ditutupi tangan oleh Penyidik ;

Safarani M. Saleh adalah RT yang menerangkan di bawah sumpah bahwa;

- Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi ;
- Bahwa Amelia dan Mariam adalah warga dalam lingkungan RT nya Saksi mengetahui Amelia sudah pernah kawin dengan Wandi tetangga saksi dan tetangga Mariam yang kemudian Amelia diceraikan ;
- Bahwa Mariam dan Amelia setelah melaporkan Tabyin kepada polisi tanpa memberitahukan kepadanya selaku Ketua RT pergi ke Madura hingga sekarang tidak kembali ;

Keterangan Terdakwa :

- Terdakwa tidak membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan bahwa pada tanggal 23 September 2009 siang hari pukul 14.00 Wib Terdakwa memperkosa Amelia ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2009 Terdakwa datang dari Rasau Jaya ke Pontianak bersama Yudi yang akan berangkat ke Malaysia dan singgah ke rumah abang Terdakwa yang bernama Fahroji ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah abang Fahroji ada yang tinggal di rumah tersebut yang bernama Slemat Riyadi, istri dan anaknya ;
- Bahwa rumah Fahroji adalah rumah sangat sederhana yang berdinding kayu lempung dan tidak ada teras rumah ;
- Beberapa lama kemudian setelah sampai masih bersama Yudi duduk di ruang depan datang Amelia, karena masih dalam suasana lebaran, Terdakwa menanyakan masak ikan apa, kemudian Amelia pulang mengambil ikan dan di letakan di atas lemari dapur tidak jauh dari tempat duduknya Terdakwa dan Yudi ;
- Setelah mengantar ikan, Amelia pulang, Terdakwa bersama Wahyudi pergi mandi di parit depan rumah, tiba-tiba Nyonya Mariam datang mengatakan Amelia menagis katanya diperkosa sama Kamu, kalau begitu kamu harus menikahi Amelia ;
- Karena Terdakwa tidak merasa berbuat sesuatu, maka Terdakwa menolak kemauan dari Mariam tadi ;
- Sekitar pukul 23.00 Wib anggota Polsek Timur menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polisi, paginya tanggal 24 September 2009, Terdakwa dipindahkan ke Poltabes Pontianak dituduh melakukan perkosaan terhadap Amelia yang masih di bawah umur ;
- Di Poltabes Pontianak Terdakwa dipukul oleh anggota Polisi supaya mengaku memperkosa Amelia sehingga luka di bagian kepala dan pelipis dan selama 2 minggu tidak boleh dikunjungi oleh pihak keluarga ;
- Bahwa pada waktu penyidikan, oleh Penyidik Tarminto, SH., Terdakwa disuruh menandatangani 2 lembar surat dimana surat tersebut ditutupi dengan kedua tangan Tarminto, SH., sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa isi surat yang ditandatangani tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Amelia sudah pernah kawin dengan Wandu tetangga Terdakwa yang kemudian Amelia diceraikan ;
- Peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan peristiwa tertangkap tangan dan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Mariam mengadukan Terdakwa kepada Polisi bahwa Terdakwa memperkosa anaknya yang bernama Amelia Febrianti hanya didasarkan keterangan dari Amelia saja ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam persidangan baik Amelia Febrianti maupun ibunya Mariam tidak pernah hadir karena setelah mengadukan kepada Polisi meninggalkan rumahnya hingga sekarang tidak kembali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fahroji, Safarani M. Saleh dan Terdakwa Amelia Febrianti sudah pernah kawin dengan tetangganya yang bernama Wandi yang kemudian diceraikan ;
- Bagi suku Madura di Kalimantan Barat, perkawinan dalam usia anak-anak menjadi adat kebiasaan dan sampai sekarang masih berjalan karena berpendapat perkawinan anak-anak tetap sah asalkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam yaitu ada wali nikah dan disaksikan 2 orang saksi serta yang menikahkan adalah seorang Ustad ;  
Perkawinan tidak didaftarkan ;
- Berdasarkan hukum dewasa adalah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Dengan demikian meskipun Amelia Febrianti masih berumur 13 tahun akan tetapi sudah kawin maka menurut hukum Amelia sudah dewasa dan bukan anak-anak sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- Oleh karena itu menurut hukum sebagai Pengadu adalah Amelia Febrianti dan bukan ibunya ;
- Dalam pemeriksaan Visum et Repertum No Pol : VER/955/IX/2009, tanggal 23 September 2009 diterangkan : selaput dara robek arah jam tiga, jam sepuluh dan jam dua belas, permukaan vagina berwarna merah muda ;
- Robeknya selaput dara menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa Amelia sudah pernah kawin dan statusnya adalah janda ;
- Dengan tidak hadirnya Amelia Febrianti dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehingga Hakim pidana tidak mendapat kebenaran materiil tentang apakah benar terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena itu Terdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 141/PID/2010/PT.PTK., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 958/PID.B/2009/PN.PTK, tanggal 19 April 2010, harus dibatalkan dan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar oleh karena telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, lagi pula tentang berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

- 1. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK,**
- 2. Terdakwa TABYIN alias YIN Bin SARIDIN, tersebut ;**

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd/Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. Sunaryo, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)